Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6467-6479

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN MAROS DALAM PERPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

A. Melantik Rompegading,[1] Dian Eka Kusma Wardani, [2] Amir.[3]
Universitas Sawerigading[1,2,3]
Email: melantikrompegading@gmail.com

Abstrak

Transparency International Indonesia, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebesar 34 dari skala 0-100, turun tiga poin dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 37.[1] Penurunan skor tersebut turut menyeret peringkat Indonesia dari posisi 99 pada tahun 2024 menjadi posisi 109 dari 180 negara yang disurvei pada tahun 2025, sekaligus menempatkan Indonesia di bawah rata-rata skor global sebesar 42. Kejaksaan Negeri Maros, dalam menindaklanjuti laporan maupun temuan dugaan korupsi di wilayah hukumnya masing-masing. penanganan dugaan korupsi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bantimurung Kabupaten Maros yang telah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan sejak April hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang transparan kepada publik. Lambannya proses penyidikan pada sejumlah perkar sebagaimana tampak pada perkara PDAM Tirta Bantimurung yang belum menunjukkan perkembangan sejak April mengindikasikan kemungkinan adanya persoalan koordinasi antarsubsistem peradilan pidana maupun keterbatasan kapasitas kelembagaan Kejaksaan Negeri Maros dalam menangani beberapa perkara besar secara simultan. Penghentian penyidikan pada perkara dana hibah KONI Maros melalui pengembalian kerugian negara memantik perdebatan akademik mengenai batas penerapan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kabupaten Maros dalam perspektif sistem peradilan pidana dan faktor-faktor yang memengaruhi konsistensi penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kabupaten Maros dalam perspektif sistem peradilan pidana. Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris Penelitian hukum empiris merupakan penelitian lapangan, seperti wawancara untuk memperoleh data dari narasumber terkait yang berkaitanya dengan permasalahan yang dikaji. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kabupaten Maros dalam perspektif sistem peradilan pidana belum berjalan secara konsisten dan terpadu. Tidak konsistenan itu terlihat dari perbedaan perlakuan terhadap perkara yang sejenis. Perkara dana hibah KONI 2024 dihentikan pada tahap penyelidikan setelah kerugian negara Rp130 juta dikembalikan ke kas daerah. Sebaliknya, perkara hibah KONI 2016 tetap diproses sampai Pengadilan Tipikor walaupun para tersangka telah mengembalikan sebagian kerugian. Penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum dan faktor penegak hukum, yang saling berkaitan. Dari sisi hukum, tidak ada kriteria tertulis dan terbuka tentang kapan perkara korupsi dengan kerugian kecil boleh dihentikan.

[1] Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi 2025: Penurunan Kebebasan Sipil & Akses Pada Keadilan Mengancam Perjuangan Melawan Korupsi, https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2025-penurunan-kebebasan-sipil-akses-pada-keadilan-mengancam-perjuangan-melawan-korupsi/ Diakses Pada 7 Agustus 2026

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6467-6479

Kata Kunci: Tipikor; KONI Maros; PDAM Maros.

Abstract
According to Transparency International Indonesia, Indonesia's Corruption Perceptions Index (CPI) score in 2025 was 34 on a scale of 0–100, a three-point drop from 37 in 2024. This decline also pushed Indonesia's ranking down from 99th in 2024 to 109th out of 180 countries surveyed in 2025, placing Indonesia below the global average score of 42. The Maros District Prosecutor's Office plays a role in following up reports and findings of alleged corruption within its jurisdiction. The handling of alleged corruption at the Tirta Bantimurung Regional Water Company (PDAM) of Maros Regency, which was elevated from preliminary investigation to formal investigation in April, has so far shown no progress that is transparent to the public. The slow pace of investigation in several cases, as seen in the PDAM Tirta Bantimurung case, suggests possible coordination problems among the subsystems of the criminal justice system, as well as limited institutional capacity of the Maros District Prosecutor's Office to handle several major cases simultaneously. The termination of the investigation into the KONI Maros grant fund case following the return of state losses has sparked academic debate over the limits of applying restorative justice to corruption offenses. This study aims to examine and analyze the enforcement of anti-corruption law in Maros Regency from the perspective of the criminal justice system, as well as the factors affecting the consistency of such enforcement. This research uses an empirical legal method, namely field research involving interviews to obtain data from informants relevant to the issues studied. The research is descriptive in nature. The findings show that the enforcement of anti-corruption law in Maros Regency, from the perspective of the criminal justice system, has not been consistent or integrated. This inconsistency is evident in the different treatment of similar cases. The 2024 KONI grant case was terminated at the preliminary investigation stage after state losses of IDR 130 million were returned to the regional treasury. In contrast, the 2016 KONI grant case proceeded to the Corruption Court even though the suspects had returned part of the losses. Law enforcement is influenced by two interrelated factors: legal factors and law enforcement officers. On the legal side, there are no written and publicly available criteria specifying when corruption cases involving small losses may be terminated.
Keywords: Corruption Offenses; KONI Maros; PDAM Maros.

A. Pendahuluan

Transparency International Indonesia, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebesar 34 dari skala 0-100, turun tiga poin dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 37.[2] Penurunan skor tersebut turut menyeret peringkat Indonesia dari posisi 99 pada tahun 2024 menjadi posisi 109 dari 180 negara yang disurvei pada tahun 2025, sekaligus menempatkan Indonesia di bawah rata-rata skor global sebesar 42. Dalam konteks regional Asia Tenggara, posisi Indonesia berada di peringkat kelima, tertinggal dari Singapura, Malaysia, Timor Leste, dan Vietnam.

[2] Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi 2025: Penurunan Kebebasan Sipil & Akses Pada Keadilan Mengancam Perjuangan Melawan Korupsi, https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2025-penurunan-kebebasan-sipil-akses-pada-keadilan-mengancam-perjuangan-melawan-korupsi/ Diakses Pada 7 Agustus 2026

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6467-6479

Data tersebut selaras dengan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai tren penindakan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum. Sepanjang tahun 2024, ICW mencatat sebanyak 364 kasus korupsi yang ditangani oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan jumlah tersangka sebanyak 888 orang, menurun sekitar 54% untuk jumlah kasus dan 48% untuk jumlah tersangka dibandingkan tahun 2023.[3]

Di sisi lain, estimasi kerugian keuangan negara yang berhasil diungkap justru meningkat tajam mencapai kurang lebih Rp279,9 triliun, yang sebagian besar disumbang oleh satu perkara mega korupsi tata niaga komoditas timah. Kesenjangan antara menurunnya jumlah kasus yang ditindak dengan membesarnya nilai kerugian negara yang terungkap mengindikasikan adanya persoalan struktural dalam pemerataan dan konsistensi penegakan hukum tindak pidana korupsi di berbagai daerah, termasuk pada tingkat kejaksaan negeri di kabupaten/kota. Selain skor Indeks Persepsi Korupsi dan data penindakan oleh Kepolisian serta Kejaksaan, Survei Penilaian Integritas (SPI) yang menjadi salah satu indikator penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kualitas tata kelola pemerintahan daerah pada tahun 2025 mencatat rentang skor nasional yang bervariasi antara 68 hingga 73,6 menunjukkan bahwa persepsi integritas penyelenggaraan pemerintahan di berbagai daerah masih beragam dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi bebas dari risiko korupsi.

Pergeseran beban penindakan ini pada gilirannya turut berimplikasi terhadap peningkatan beban kerja Kejaksaan hingga ke tingkat Kejaksaan Negeri di kabupaten/kota, termasuk Kejaksaan Negeri Maros, dalam menindaklanjuti laporan maupun temuan dugaan korupsi di wilayah hukumnya masing-masing. penanganan dugaan korupsi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bantimurung Kabupaten Maros yang telah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan sejak April hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang transparan kepada publik, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan kecepatan kerja subsistem penyidikan dalam sistem peradilan pidana di tingkat kabupaten. lambannya proses penyidikan pada sejumlah perkar sebagaimana tampak pada perkara PDAM Tirta Bantimurung yang belum menunjukkan perkembangan sejak April mengindikasikan kemungkinan adanya persoalan koordinasi antarsubsistem peradilan pidana maupun keterbatasan kapasitas kelembagaan Kejaksaan Negeri Maros dalam menangani beberapa perkara besar secara simultan.

Korupsi di Kabupaten Maros tidak terkonsentrasi pada satu jenis kelembagaan semata, melainkan bersifat lintas sektoral. Kelima, penghentian penyidikan pada perkara dana hibah KONI Maros melalui pengembalian kerugian negara memantik perdebatan akademik mengenai batas penerapan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dalam tindak pidana korupsi. Pendekatan tersebut pada satu sisi dapat mempercepat pemulihan kerugian negara, namun pada sisi lain berpotensi menimbulkan persepsi diskriminatif apabila diterapkan secara tidak konsisten antara satu perkara dengan perkara lainnya yang justru diproses hingga ke tahap persidangan sebagaimana tampak pada perbandingan antara perkara KONI dengan perkara Diskominfo di Kabupaten Maros.

[3] Kompas.com, (2025), ICW: Ada 364 Kasus Korupsi Sepanjang 2024, Kerugian Negara Rp 279,9 Triliun, https://nasional.kompas.com/read/2025/09/30/18091761/icw-ada-364-kasus-korupsi-sepanjang-2024-kerugian-negara-rp-2799-triliun Diakses pada 7 Agustus 2026

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6467-6479

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris Penelitian hukum empiris merupakan penelitian lapangan, seperti wawancara untuk memperoleh data dari narasumber terkait yang berkaitanya dengan permasalahan yang dikaji. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif.[4] Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan menjelaskan data yang diperoleh melalui uraian kalimat yang tersusun secara sistematis dan logis.[5] Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data (memilah data yang relevan dengan fokus penelitian), penyajian data (menyusun data secara naratif dan/atau tabulatif untuk memudahkan pemahaman pola-pola yang muncul), dan penarikan kesimpulan (menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Maros Dilaksanakan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana

1) Dana Hibah Koni Maros

Perkara hibah KONI 2016 disidik oleh Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan dengan dugaan kerugian negara sekitar Rp500 juta. Tersangkanya adalah mantan Ketua KONI Maros Muhammad Imran Yusuf dan mantan Bendahara Rahim T. Setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21), tersangka dan barang bukti diserahkan ke Kejari Maros. Keduanya ditahan sejak awal Februari 2026, dan perkara ini dikabarkan disupervisi oleh KPPerkara Hibah KONI Tahun 2016 sebagai Pembanding. Perkara diperiksa di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar. Pada Juli 2026, penuntut umum Kejari Maros menuntut kedua terdakwa pidana penjara 1 tahun 9 bulan. Menurut pemberitaan, para tersangka sudah mengembalikan sebagian kerugian negara, tetapi proses hukum tetap berjalan.

Dilihat dari rangkaian subsistem peradilan pidana, kedua perkara KONI menempuh jalur yang sangat berbeda. Perkara KONI 2016 melewati hampir seluruh subsistem. Penyidikannya dilakukan Polda Sulawesi Selatan sampai berkas dinyatakan lengkap (P-21). Penuntutannya dilakukan Kejari Maros dengan tuntutan pidana penjara 1 tahun 9 bulan, dan perkaranya diperiksa Pengadilan Tipikor Makassar. Subsistem pemasyarakatan baru terlibat setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Kerugian negara dalam perkara ini sekitar Rp500 juta dan baru dikembalikan sebagian.

Sebaliknya, perkara KONI 2024 hanya menyentuh subsistem pertama. Perkara ini berhenti di tahap penyelidikan pada Kejari Maros, sehingga tidak pernah sampai ke penuntutan, pengadilan, apalagi pemasyarakatan. Kerugian negaranya lebih kecil, yaitu Rp130 juta, dan seluruhnya sudah dikembalikan. Penghentian pada tahap penyelidikan dan kewenangan diskresi. Penyelidikan bertujuan menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana yang dapat disidik. KUHAP tidak mengenal surat perintah penghentian *penyelidikan* sebagaimana SP3 pada tahap penyidikan. Karena itu, penghentian dalam perkara KONI 2024 tidak menjadi objek praperadilan. Akibatnya, keputusan untuk tidak meneruskan perkara sepenuhnya berada pada diskresi

[4] Adiyanta, F. S. (2019). Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, *2*(4), 697-709. DOI: https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709

[5] Lexy J. Moleong, (2018) Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya, Hal. 6.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6467-6479

penyelidik, tanpa mekanisme kontrol dari subsistem lain. Dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu, inilah titik paling rawan: perkara "tersaring keluar" (*filtered out*) sebelum subsistem penuntutan dan pengadilan dapat menilainya.

Pengembalian kerugian negara dan Pasal 4 UU Tipikor. Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku. Namun, ketentuan ini berlaku bila unsur tindak pidana sudah terpenuhi. Pada tahap penyelidikan, unsur itu belum dinyatakan terbukti. Penghentian dengan alasan biaya penanganan yang lebih besar daripada kerugian juga sejalan dengan kebijakan internal Kejaksaan tentang penanganan perkara dengan kerugian kecil yang telah dipulihkan. Pengembalian melalui rekomendasi Inspektorat juga sejalan dengan pola koordinasi APIP-APH, yang mengarahkan kesalahan administratif diselesaikan lebih dulu oleh APIP.

Persoalan konsistensi. Persoalannya bukan sah atau tidaknya penghentian, melainkan perbedaan perlakuan. Pada KONI 2016, pengembalian sebagian kerugian tidak menghentikan perkara. Pada KONI 2024, pengembalian seluruh kerugian menghentikan perkara. Perbedaan ini bisa dijelaskan secara rasional: nilai kerugian berbeda (Rp500 juta dibanding Rp130 juta), tahap perkara berbeda (penyidikan dibanding penyelidikan), dan penyidiknya pun berbeda (Polda dibanding Kejari). Namun, karena dasar penghentian tidak dipublikasikan, publik membacanya sebagai diskriminasi. Pemerhati hukum mempertanyakan kemungkinan adanya "unsur politik" atau pelemahan aparat penegak hukum.

Tinjauan teori tujuan hukum. Dari sudut kemanfaatan, penghentian KONI 2024 memulihkan kerugian negara dengan cepat dan menghemat biaya perkara. Dari sudut kepastian hukum, status "dihentikan sementara" justru tidak memberi kepastian: perkara bisa dibuka kembali, tetapi kriterianya tidak jelas. Dari sudut keadilan, pelaku dalam perkara sejenis menerima akibat hukum yang sangat berbeda. Menurut hemat penulis, penghentian pada tahap penyelidikan dapat dibenarkan secara normatif, tetapi kehilangan legitimasinya karena tidak disertai alasan tertulis yang terbuka dan kriteria yang diterapkan sama terhadap perkara serupa.[6]

2) Perumda Air Minum Tirta Bantimurung

Perkara Perumda Air Minum Tirta Bantimurung sudah sekitar 14 bulan ditangani Kejaksaan Negeri Maros, terhitung sejak penyelidikan pertengahan 2025. Statusnya naik ke penyidikan pada April 2026, tetapi per Oktober 2026 belum ada tersangka dan nilai kerugian negara belum diumumkan. Perkara ini tertahan di subsistem pertama karena penyidik masih menunggu keterangan ahli untuk menghitung kerugian negara.

Penyidikan yang berlarut-larut. Hukum acara pidana tidak menetapkan batas waktu penyidikan. Satu-satunya batas waktu yang tegas berlaku untuk penahanan, dan dalam perkara ini belum ada tersangka yang ditahan. Akibatnya, lamanya penyidikan sepenuhnya bergantung pada manajemen perkara di internal penyidik. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan pada dasarnya juga mengikat tahap pra-ajudikasi, tetapi tidak disertai sanksi bila dilanggar.[7]

[6] Sanusi, S., & Riyanto, S. (2024). Lembaga penyelesaian Sengketa Olahraga di Indonesia di Luar Pengadilan dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, *23*(2), 347-360.

[7] Delmiati, S., Sari, A. I., & Helen, Z. (2026). Penerapan Pidana Tambahan Dalam Bentuk Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Negara Oleh Pejabat Pemerintah Daerah. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, *5*(1), 31-43.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6467-6479

Kejaksaan sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut sekaligus. Dalam perkara ini tidak ada fungsi prapenuntutan antara dua lembaga, seperti hubungan Polri–Kejaksaan pada perkara KONI 2016. Seluruh tahapan dari penyelidikan sampai penuntutan berada dalam satu institusi. Di satu sisi, koordinasi menjadi lebih efisien. Di sisi lain, tidak ada subsistem lain yang dapat "mengoreksi" lambatnya penyidikan. Satu-satunya kontrol eksternal yang tersisa adalah pengawasan hierarkis Kejati Sulsel dan Kejaksaan Agung, praperadilan (yang baru terbuka bila ada tindakan upaya paksa atau penghentian), serta kontrol publik.[8]

Ketergantungan pada perhitungan kerugian negara. Penyebab langsung tertahannya perkara adalah belum adanya perhitungan kerugian negara. Kajari menyatakan penyidik menunggu keterangan ahli dari Kemendagri. Ini menunjukkan ketergantungan subsistem penyidikan pada lembaga di luar sistem peradilan pidana. Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, lembaga yang berwenang secara konstitusional *menyatakan* kerugian negara adalah BPK. Instansi lain seperti BPKP, Inspektorat, atau ahli dapat melakukan perhitungan. Karena objek perkara berkaitan dengan setoran bagian laba BUMD, perlu dijawab dulu apakah laba yang tidak disetor merupakan kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti (*actual loss*) sebagaimana dituntut Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, ataukah sekadar kerugian bisnis. Pertanyaan ini wajar memerlukan waktu, tetapi lambatnya tetap berdampak pada kepastian hukum. Minimnya transparansi. Antara April dan Juli 2026, media melaporkan Kejari belum memberikan keterangan resmi tentang perkembangan perkara. Keterangan resmi baru disampaikan dalam pertemuan dengan wartawan pada 1 September 2026. Kerahasiaan materi penyidikan memang perlu dijaga. Namun, informasi tentang *tahapan* dan *kendala* perkara dapat dibuka tanpa mengganggu penyidikan, dan keterbukaan semacam itu memperkuat fungsi kontrol sosial. Tinjauan teori tujuan hukum. Dari sudut kepastian hukum, status penyidikan tanpa tersangka yang berlangsung berbulan-bulan merugikan dua pihak sekaligus. Pihak yang diperiksa hidup dalam ketidakpastian, sedangkan pelapor dan publik tidak tahu apakah dugaan itu terbukti. Dari sudut kemanfaatan, pengelolaan Perumda sebagai pelayan publik bisa terganggu selama pimpinannya berstatus saksi dalam perkara yang tidak kunjung jelas. Dari sudut keadilan, penanganan yang cermat memang dibutuhkan agar tidak ada orang yang dijadikan tersangka tanpa dasar. Menurut hemat penulis, kehati-hatian penyidik dapat dipahami, tetapi tetap perlu disertai target waktu yang terukur dan informasi berkala kepada publik.[9]

3) Analisis Perbandingan Kedua Perkara

Kedua perkara menunjukkan bahwa di Kabupaten Maros, penegakan hukum tindak pidana korupsi paling menentukan, sekaligus paling sedikit diawasi, pada tahap pra-ajudikasi di subsistem pertama. Perkara KONI 2024 selesai terlalu cepat tanpa alasan terbuka. Perkara PDAM berjalan terlalu lama tanpa kepastian. Keduanya tidak pernah sampai ke subsistem penuntutan, pengadilan, dan pemasyarakatan.

[8] Alatas, M. A. M., Pawennei, M., & Kamal, M. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Penelusuran Aset (Asset Tracing) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *5*(2), 1556-1571. https://jurnal.pascasarjana.umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1955

[9] Susanti, E. (2021). Kebijakan hukum pidana jangka waktu proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, *10*(2), 284-296. DOI: https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.2108

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6467-6479

Pertama, sistem peradilan pidana di Kabupaten Maros belum bekerja sebagai sistem yang terpadu dalam kedua perkara ini. Dalam teori *integrated criminal justice system*, setiap subsistem saling memeriksa dan meneruskan perkara. Dalam kedua perkara, seluruh keputusan penting hanya dibuat oleh satu subsistem, yaitu Kejaksaan pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Subsistem yang paling berpengaruh justru adalah lembaga di luar sistem peradilan pidana, yaitu Inspektorat (KONI) dan ahli Kemendagri (PDAM). Merekalah yang menentukan ada atau tidaknya kerugian negara.

Kedua, besar kecilnya kerugian negara menjadi penentu nasib perkara. Dalam KONI 2024, kerugian yang kecil dan sudah dipulihkan menjadi alasan berhenti. Dalam PDAM, kerugian yang belum terhitung menjadi alasan perkara tertahan. Pola ini menunjukkan penegakan hukum korupsi di tingkat kabupaten cenderung berorientasi pada pemulihan kerugian negara (*asset recovery*), bukan pada pembuktian perbuatan melawan hukum.

Ketiga, lemahnya transparansi menjadi persoalan bersama. Dalam kedua perkara, keterangan Kejari bersifat lisan, sepotong-sepotong, dan biasanya baru muncul setelah ada sorotan media. Dasar hukum penghentian KONI 2024 dan kendala penyidikan PDAM tidak dipublikasikan secara tertulis. Kondisi ini melemahkan fungsi kontrol masyarakat yang menurut Pasal 41 UU Tipikor merupakan bagian dari pemberantasan korupsi, sekaligus memicu kecurigaan publik.[10]

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpandangan bahwa pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kabupaten Maros dalam perspektif sistem peradilan pidana belum berjalan secara konsisten dan terpadu. Hal ini terjadi bukan karena kekosongan norma, tetapi karena besarnya diskresi pada tahap pra-ajudikasi yang tidak diimbangi dengan kriteria tertulis, batas waktu, dan keterbukaan informasi. Faktor-faktor penyebabnya dianalisis lebih lanjut pada pembahasan rumusan masalah kedua.

2. **Faktor-Faktor yang Memengaruhi Konsistensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Maros dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana**

Konsistensi penegakan hukum dalam penelitian ini memiliki tiga ukuran. Pertama, perkara yang sejenis diperlakukan sama. Kedua, setiap keputusan didasarkan pada kriteria yang jelas dan dapat diketahui. Ketiga, perkara diselesaikan dalam waktu yang wajar. Dengan ukuran tersebut, perkara KONI dan PDAM dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Teori ini menyebut lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum: faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor hukum dan faktor penegak hukum paling menentukan. Faktor sarana menjelaskan lambatnya perkara PDAM, sedangkan faktor masyarakat dan kebudayaan menjelaskan lemahnya transparansi.

1) Faktor Hukum

Faktor hukum memengaruhi konsistensi karena norma yang mengatur penghentian dan jangka waktu penanganan perkara korupsi pada tahap pra-ajudikasi tidak lengkap dan tidak seragam. Pada perkara KONI 2024, persoalan utamanya adalah tidak adanya kriteria tertulis yang mengikat tentang kapan perkara dengan kerugian kecil yang telah dipulihkan boleh dihentikan. Pasal 4 UU Tipikor menegaskan bahwa pengembalian

[10] Weenas, A. H. P. N. (2024). Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Alat Rekayasa Sosial. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, *27*(01), 24-41.DOI: https://doi.org/10.24123/yustika.v27i01.6529

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6467-6479

kerugian negara tidak menghapuskan pidana. Di sisi lain, ada sejumlah instrumen yang membuka ruang penyelesaian non-pidana. Salah satunya adalah Perjanjian Kerja Sama antara Kemendagri, Kejaksaan Agung, dan Polri tentang koordinasi APIP dan APH yang ditandatangani pada 2018. Perjanjian ini memperlakukan suatu perbuatan sebagai kesalahan administrasi bila kerugian negara telah dipulihkan dalam 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP atau BPK.[11]

Pada 2022, Jaksa Agung juga melontarkan gagasan agar korupsi dengan kerugian di bawah Rp50 juta cukup diselesaikan dengan pengembalian kerugian. Namun, Direktur Penyidikan JAM Pidsus saat itu menyatakan hukum acara tindak pidana korupsi belum mengatur penyelesaian perkara ringan. Akibatnya, penyelidik menghadapi dua arah norma yang berlawanan, sementara batas di antara keduanya tidak tegas. Kerugian KONI 2024 sebesar Rp130 juta berada di atas angka Rp50 juta yang pernah disebut Jaksa Agung. Meski begitu, perkara tetap dihentikan dengan alasan biaya penanganan lebih besar daripada kerugian. Ketika kriteria tidak tertulis dan tidak diumumkan, setiap keputusan penghentian bergantung pada penilaian pejabat yang menanganinya. Kondisi inilah yang membuka peluang perbedaan perlakuan antarperkara.

Pada perkara PDAM, faktor hukum berpengaruh melalui dua hal. Pertama, hukum acara pidana tidak menetapkan batas waktu penyidikan, sehingga tidak ada norma yang "memaksa" penyidik menyelesaikan perkara dalam jangka tertentu. Kedua, terdapat ketidakjelasan normatif tentang kerugian keuangan negara pada BUMD. Kekayaan Perumda adalah kekayaan daerah yang dipisahkan dan karena itu termasuk keuangan negara. Namun, Perumda juga dikelola berdasarkan prinsip korporasi, sehingga turunnya laba atau tidak disetorkannya bagian laba belum tentu merupakan kerugian negara yang nyata dan pasti sebagaimana disyaratkan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016. Ketidakjelasan ini membuat penyidik memerlukan keterangan ahli sebelum dapat menetapkan tersangka. Selain itu, KUHP dan KUHAP baru mulai berlaku pada Januari 2026, sementara penyelidikan PDAM dimulai pada 2025 dan penyidikannya pada April 2026. Masa transisi hukum acara ini berpotensi menambah ketidakpastian prosedural.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum memengaruhi konsistensi melalui luasnya diskresi pejabat, pergantian pimpinan, beban perkara yang ditangani bersamaan, dan perbedaan institusi penyidik. Karena norma tidak memberi kriteria tegas, keputusan menghentikan atau meneruskan perkara pada tahap penyelidikan pada praktiknya bertumpu pada penilaian Kepala Seksi Pidsus dan Kepala Kejaksaan Negeri. Dalam perkara KONI 2024, alasan penghentian disampaikan secara lisan oleh Kasi Pidsus kepada media.[12]

Tidak ditemukan dokumen penghentian yang diumumkan kepada publik. Diskresi yang tidak disertai kewajiban memberi alasan tertulis membuat keputusan sulit diuji dan sulit dibandingkan dengan perkara lain. Kejaksaan Negeri Maros juga mengalami pergantian pimpinan dalam periode penelitian. Pada Januari 2026, Kajari Maros adalah Febrian. Sedangkan pada September 2026 jabatan tersebut dipegang I Ketut Sudiarta Pergantian pimpinan dapat menggeser prioritas dan kebijakan penanganan perkara. Penyidikan

[11] Rizhan, A. (2023). Tinjauan Yuridis Upaya mengembalikan Public Trust terhadap Penegakan Hukum di Indonesia (Persfektif Teori Penegakan Hukum). *Kodifikasi*, *5*(1), 1-15.

[12] DM, M. Y., Saragih, G. M., Setiawan, F., Sitompul, H. I., & Berson, H. (2025). Analisis faktor penghambat penegakan hukum pidana di Indonesia dalam perspektif teori Lawrence Friedman. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, *13*(2), 711-725.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6467-6479

PDAM dimulai pada April 2026, sehingga perkara ini kemungkinan melewati masa transisi kepemimpinan tersebut.

Beban perkara juga berpengaruh. Pada 2025–2026, Kejari Maros menangani beberapa perkara korupsi sekaligus: perkara Diskominfo, perkara proyek perkeretaapian, penuntutan perkara KONI 2016, perkara PDAM, serta dua perkara pungutan liar PTSL di Kelurahan Leang-Leang dan Desa Labuaja. Ketidakkonsistenan juga terlihat di luar dua perkara yang diteliti. Dalam perkara PTSL Leang-Leang, tersangka sudah ditetapkan pada Desember 2025. Sementara itu, perkara PTSL Labuaja yang polanya disebut hampir sama belum memiliki tersangka pada awal 2026, padahal Kajari menyatakan unsur korupsinya terpenuhi. Dengan jumlah jaksa Pidsus yang terbatas, perkara-perkara ini harus bersaing mendapat perhatian penyidik.

Perbedaan institusi penyidik turut menjelaskan perbedaan nasib perkara KONI. Perkara KONI 2016 disidik oleh Polda Sulawesi Selatan dan dikabarkan disupervisi oleh KPK. Begitu berkas dinyatakan lengkap, Kejari Maros sebagai penuntut umum wajib meneruskannya ke pengadilan. Sebaliknya, perkara KONI 2024 ditangani sendiri oleh Kejari sejak penyelidikan, tanpa pengawasan lembaga lain. Dengan demikian, pengawasan antarsubsistem dalam sistem peradilan pidana terpadu terbukti mendorong perkara berjalan sampai tuntas. Ketika pengawasan itu tidak ada, perkara lebih mudah berhenti.

Muncul pula persepsi di masyarakat tentang kemungkinan pengaruh politik atau pelemahan aparat dalam perbedaan perlakuan perkara KONI. Penelitian ini tidak menemukan bukti yang mendukung dugaan tersebut. Namun, persepsi itu sendiri merupakan akibat dari minimnya penjelasan resmi.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas paling jelas memengaruhi kecepatan penanganan perkara. Pengaruh terbesarnya datang dari ketergantungan penyidik pada perhitungan kerugian negara oleh lembaga lain. Dalam kedua perkara, penyidik tidak dapat bergerak tanpa angka kerugian negara. Pada perkara KONI 2024, Kejari tidak menemukan dokumen audit, sehingga harus meminta APIP mengaudit lebih dulu. Hasil audit itulah yang kemudian menjadi dasar pengembalian kerugian dan penghentian perkara.[13] Pada perkara PDAM, penyidikan tertahan karena penyidik masih menunggu keterangan ahli dari Kemendagri untuk menghitung kerugian negara. Kejari Maros tidak memiliki auditor sendiri, dan penghitungan kerugian negara bergantung pada jadwal serta kapasitas lembaga lain. Akibatnya, kecepatan perkara di subsistem penyidikan ditentukan oleh pihak di luar sistem peradilan pidana.

4) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berperan besar dalam memulai dan mengawasi perkara, tetapi belum mampu memastikan perkara ditangani secara konsisten. Perkara PDAM bermula dari laporan masyarakat. LSM Pekan 21 melaporkan dugaan tidak disetorkannya laba Perumda pada 2022–2024 ke Kejari Maros. Sebelumnya, keuangan PDAM juga dipersoalkan dalam RDP DPRD Maros. Pada perkara KONI 2024, organisasi wartawan dan pemerhati hukum mendesak Kejari membuka dasar hukum penghentian. Media lokal menjadi saluran utama, bahkan hampir satu-satunya, bagi publik untuk

[13] Cahyani, R., Merlandri, R., & Almeira, V. M. (2025). Pengaruh Efektifitas Penyidikan Oleh Penyidik Terhadap Kecepatan Penyelesaian Perkara Dipengadilan Pidana. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, *3*(1), 214-224.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6467-6479

mengetahui perkembangan kedua perkara. Namun, kontrol masyarakat bersifat reaktif dan belum memiliki jalur hukum yang efektif.[14]

Penghentian penyelidikan tidak dapat dipraperadilankan, sehingga masyarakat tidak punya sarana hukum untuk menguji penghentian perkara KONI 2024. Untuk perkara PDAM, masyarakat hanya dapat menunggu keterangan pers. Peran serta masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Tipikor dan PP Nomor 43 Tahun 2018 mencakup hak memperoleh pelayanan dalam mencari dan mendapatkan informasi tentang dugaan korupsi. Namun, hak tersebut belum diikuti dengan prosedur yang membuat aparat wajib memberikan informasi perkembangan perkara kepada pelapor.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berpengaruh melalui dua hal: budaya kerja aparat yang cenderung tertutup, dan budaya akuntabilitas pengelolaan dana publik di daerah yang masih lemah. Di sisi aparat, informasi perkara umumnya baru disampaikan setelah ada pemberitaan atau pertanyaan wartawan. Dalam perkara PDAM, keterangan resmi tidak diberikan antara April dan Juli 2026, lalu baru muncul dalam pertemuan informal dengan wartawan pada 1 September 2026. Penggunaan istilah "dihentikan sementara" dalam perkara KONI 2024 juga tidak dikenal dalam hukum acara dan tidak menjelaskan status hukum perkara. Selain itu, ada kecenderungan menilai keberhasilan penanganan korupsi dari jumlah kerugian negara yang dipulihkan. Orientasi pada pemulihan kerugian ini dapat menggeser perhatian dari pertanggungjawaban pidana pelaku.[15]

Di sisi entitas yang diperiksa, masalah pengelolaan hibah KONI Maros sudah berulang. Dana hibah 2016 dan 2024 sama-sama menjadi objek perkara korupsi. Meski begitu, pemerintah daerah tetap mengalokasikan hibah Rp.3 miliar untuk kegiatan 2026. Pengulangan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tidak konsisten belum menimbulkan efek jera dan belum mendorong perbaikan tata kelola. Bila pelaku melihat bahwa pengembalian kerugian dapat menghentikan perkara, fungsi pencegahan umum (*general prevention*) dari hukum pidana menjadi lemah.

6) Keterkaitan Antar Faktor

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan bersama-sama menghasilkan pola penegakan hukum yang tidak konsisten. Faktor hukum menjadi pangkalnya: tidak ada kriteria tertulis untuk penghentian perkara dan tidak ada batas waktu penyidikan. Kekosongan itu diisi oleh diskresi penegak hukum, yang dipengaruhi oleh pergantian pimpinan dan beban perkara. Diskresi tersebut kemudian dibatasi oleh ketersediaan sarana, terutama anggaran dan perhitungan kerugian negara oleh lembaga lain. Faktor masyarakat sebenarnya berpotensi menjadi pengimbang. Namun, budaya kerja aparat yang tertutup dan tidak adanya jalur hukum untuk menguji penghentian penyelidikan membuat kontrol masyarakat tidak efektif.

Dalam kerangka teori tujuan hukum Radbruch, interaksi faktor-faktor ini membuat penegakan hukum lebih condong pada kemanfaatan, yaitu pemulihan kerugian negara dan efisiensi biaya, tetapi mengorbankan kepastian hukum (perkara PDAM) dan keadilan (perbedaan perlakuan perkara KONI). Menurut hemat penulis, faktor yang paling menentukan adalah faktor hukum dan faktor penegak hukum. Perbaikan yang

[14] Usman, A. H. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *30*(1), 26-53.

[15] Darmika, I. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia. *To-ra*, *2*(3), 429-436.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6467-6479

paling mendesak bukanlah menambah norma pidana, melainkan menetapkan kriteria tertulis yang terbuka untuk penghentian perkara, target waktu penyidikan, dan kewajiban memberikan informasi perkembangan perkara kepada pelapor dan publik.[16]

D. Penutup

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kabupaten Maros dalam perspektif sistem peradilan pidana belum berjalan secara konsisten dan terpadu. Ketidakkonsistenan itu terlihat dari perbedaan perlakuan terhadap perkara yang sejenis. Perkara dana hibah KONI 2024 dihentikan pada tahap penyelidikan setelah kerugian negara Rp130 juta dikembalikan ke kas daerah. Sebaliknya, perkara hibah KONI 2016 tetap diproses sampai Pengadilan Tipikor walaupun para tersangka telah mengembalikan sebagian kerugian. Penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum dan faktor penegak hukum, yang saling berkaitan. Dari sisi hukum, tidak ada kriteria tertulis dan terbuka tentang kapan perkara korupsi dengan kerugian kecil boleh dihentikan. Pasal 4 UU Tipikor dan berbagai kebijakan penyelesaian administratif juga menunjuk ke arah yang berbeda. Hukum acara pidana tidak menetapkan batas waktu penyidikan, dan pengertian kerugian negara pada BUMD belum jelas.

[16] SH, K. T. W. (2021). *Plea Bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Sidoarjo: Pustaka Aksara.Hal 37

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6467-6479

DAFTAR PUSTAKA

Adiyanta, F. S. (2019). Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, *2*(4), 697-709. DOI: https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709

Alatas, M. A. M., Pawennei, M., & Kamal, M. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Penelusuran Aset (Asset Tracing) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *5*(2), 1556-1571. https://jurnal.pascasarjana.umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1955

Cahyani, R., Merlandri, R., & Almeira, V. M. (2025). Pengaruh Efektifitas Penyidikan Oleh Penyidik Terhadap Kecepatan Penyelesaian Perkara Dipengadilan Pidana. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, *3*(1), 214-224.

Delmiati, S., Sari, A. I., & Helen, Z. (2026). Penerapan Pidana Tambahan Dalam Bentuk Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Negara Oleh Pejabat Pemerintah Daerah. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, *5*(1), 31-43.

DM, M. Y., Saragih, G. M., Setiawan, F., Sitompul, H. I., & Berson, H. (2025). Analisis faktor penghambat penegakan hukum pidana di Indonesia dalam perspektif teori Lawrence Friedman. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, *13*(2), 711-725.

Darmika, I. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia. *To-ra*, *2*(3), 429-436.

Rizhan, A. (2023). Tinjauan Yuridis Upaya mengembalikan Public Trust terhadap Penegakan Hukum di Indonesia (Persfektif Teori Penegakan Hukum). *Kodifikasi*, *5*(1), 1-15.

Kompas.com, (2025), ICW: Ada 364 Kasus Korupsi Sepanjang 2024, Kerugian Negara Rp 279,9 Triliun, https://nasional.kompas.com/read/2025/09/30/18091761/icw-ada-364-kasus-korupsi-sepanjang-2024-kerugian-negara-rp-2799-triliun Diakses pada 7 Agustus 2026

Lexy J. Moleong, (2018) Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya,

Sanusi, S., & Riyanto, S. (2024). Lembaga penyelesaian Sengketa Olahraga di Indonesia di Luar Pengadilan dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, *23*(2), 347-360.

SH, K. T. W. (2021). *Plea Bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Sidoarjo: Pustaka Aksara.

Susanti, E. (2021). Kebijakan hukum pidana jangka waktu proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, *10*(2), 284-296. DOI: https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.2108

Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi 2025: Penurunan Kebebasan Sipil & Akses Pada Keadilan Mengancam Perjuangan Melawan Korupsi, https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2025-penurunan-kebebasan-sipil-akses-pada-keadilan-mengancam-perjuangan-melawan-korupsi/ Diakses Pada 7 Agustus 2026

Usman, A. H. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *30*(1), 26-53.

Weenas, A. H. P. N. (2024). Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Alat Rekayasa Sosial. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, *27*(01), 24-41.DOI: https://doi.org/10.24123/yustika.v27i01.6529